



PENETAPAN

Nomor 6/Pen.Div/2024/PN Kla
Jo
Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kalianda;

Setelah membaca:

1. Berita Acara Diversi Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 15 Juli 2024 dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Tanjung Aji;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 6 Juni 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

2. Kesepakatan Diversi tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Diversi Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 15 Juli 2024 antara Anak dan korban telah dicapai Kesepakatan Diversi tanggal 15 Juli 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Anak dan korban bersepakat menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan Anak dengan cara diversi

Pasal 2

Korban telah memaafkan anak dan tidak menuntut ganti kerugian kepada Anak

Pasal 3

Anak, Orang tua Anak, dan Korban bersepakat agar anak ditempatkan di LPKS Insan Berguna yang beralamat di Jl. Raya Padang Cermin KM 10 Hurun Kab. Pesawaran Prov. Lampung selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan pelatihan kerja

Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan

Pasal 5

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim, Anak/Orangtua dan korban, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Ditetapkan di Kalianda;

Pada tanggal 15 Juli 2024;

Ketua Pengadilan Negeri Kalianda

Arizal Anwar, S.H., M.H.